

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan sistem keuangan global dan nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang stabil, inklusif, dan berlandaskan nilai etika. Di Indonesia, sistem keuangan syariah muncul sebagai pilihan alternatif yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga mengutamakan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan untuk masyarakat. Dalam hal ini, perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan kinerja yang semakin baik dan menjadi hal yang penting dalam sistem keuangan di negara ini, dengan total aset perbankan syariah mencapai Rp967,33 triliun per Juni 2025 serta pangsa pasar 7,41 persen, dan pertumbuhan aset sebesar 7,83 persen dibanding tahun sebelumnya menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>1</sup> Data OJK juga memperlihatkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan di perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang positif, meskipun kontribusinya terhadap industri perbankan nasional masih tergolong lebih kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. dalam hal ini menunjukkan, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai

---

<sup>1</sup> OJK, "Statistik Perbankan Syariah," ojk.go.id, 2025, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>. di akses pada tanggal 22 Desember 2025, Pukul 14.20 WIB.

bagian dari sektor perbankan syariah memiliki peran penting di daerah-daerah kecil dan turut mendukung inklusi keuangan.<sup>2</sup>

Dalam konteks penghimpunan dana dari masyarakat, BPRS memiliki tugas khusus sebagai pengumpul dana dari pihak ketiga melalui produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito yang mengikuti prinsip syariah seperti wadiah dan mudharabah. Aturan OJK yang tertuang dalam POJK Nomor 26 Tahun 2022 menekankan bahwa BPRS harus mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk kegiatan yang produktif serta sesuai dengan prinsip syariah. Namun, BPRS mengalami kesulitan dalam menarik minat masyarakat untuk menabung karena keterbatasan produk, layanan, dan branding jika dibandingkan dengan bank syariah komersial. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad dan manfaat simpanan syariah mempengaruhi rendahnya literasi dan ketertarikan terhadap tabungan wadiah di BPRS. Oleh karena itu, perlu mengkaji mengenai peran BPRS dalam mengumpulkan dana masyarakat sangat penting untuk memahami kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi di tingkat daerah dan nasional.<sup>3</sup>

Akad *wadi'ah yad dhamanah* merupakan salah satu landasan produk tabungan syariah, di mana bank bertindak sebagai pihak yang bertanggung

---

<sup>2</sup> Frans Sudirjo et al., "Increasing The Competitive Advantage Of Sharia Rural Financing Banks (BPRS) Products Through A Marketing Mix Strategy : The Approach Of Hermawan Kartajaya And Muhammad Syakir Sula," *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2024): 216–241.

<sup>3</sup> OJK, "POJK Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," ojk.go.id, 2022, [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/POJK\\_26\\_Tahun\\_2022\\_BANK\\_PEMBIAYAAN\\_RAKYAT\\_SYARIAH.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/POJK_26_Tahun_2022_BANK_PEMBIAYAAN_RAKYAT_SYARIAH.pdf). di akses pada tanggal 22 Desember 2025, Pukul 14.25 WIB.

jawab atas keutuhan dana yang dititipkan dan berhak menggunakan dana tersebut untuk kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Konsep ini berbeda dengan akad wadi'ah amanah, karena dalam *wadi'ah yad dhamanah*, bank tidak hanya menyimpan tetapi juga memanfaatkan dana nasabah dengan tanggung jawab penuh atas keamanan dana simpanan.<sup>4</sup> Secara teori, prinsip ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai aturan penting dalam produk penghimpunan dana syariah. Studi terdahulu menunjukkan bahwa penerapan kontrak wadi'ah yad dhamanah harus konsisten dengan prinsip syariah untuk menjaga kepercayaan nasabah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan operasional dalam implementasi akad ini, terutama di BPRS.<sup>5</sup>

Di tengah perkembangan industri, masih relatif terbatas yang secara khusus mengkaji praktik tabungan wadi'ah di BPRS Al Mabrur Babadan KC Lamongan, sementara sebagian besar literatur fokus pada bank syariah besar atau BPRS di wilayah lain. Beberapa studi kasus BPRS di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi akad wadi'ah sesuai dengan prinsip syariah, namun terdapat variasi dalam praktik operasional, kebijakan bonus, dan layanan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penelitian terkait implementasi akad wadi'ah di tingkat BPRS lokal.

---

<sup>4</sup> OJK, "Konsep Operasional Perbankan Syariah," [ojk.go.id](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx), 2024, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx>. di akses pada tanggal 22 Desember 2025, Pukul 14.25 WIB.

<sup>5</sup> Cici' Insyiah et al., "Implementasi Akad Wadi'Ah Yadh-Dhamanah Pada Produk Tabungan Barokah (Studi Kasus Pada BPRS. Bhakti Sumekar Kantor Cabang Saronggi)," *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2022): 41–52.

Faktanya, perbedaan praktik ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dan minat masyarakat dalam menabung.<sup>6</sup>

Sebagai penguatan kondisi empiris di lapangan, laporan keuangan BPRS Al Maburr Babadan KC Lamongan menunjukkan perkembangan saldo tabungan wadiah yang berfluktuasi selama periode Agustus 2024 hingga November 2025. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai dinamika tersebut, berikut disajikan data perkembangan saldo tabungan wadiah BPRS Al Maburr Babadan KC Lamongan.

Tabel 1.1  
Data Perkembangan Saldo Tabungan Wadiah

| No. | Bulan          | Saldo            |
|-----|----------------|------------------|
| 1.  | Agustus 2024   | Rp 1.669.783.375 |
| 2.  | September 2024 | Rp 1.575.444.885 |
| 3.  | Oktober 2024   | Rp 1.723.151.454 |
| 4.  | November 2024  | Rp 1.694.216.405 |
| 5.  | Desember 2024  | Rp 1.702.750.963 |
| 6.  | Januari 2025   | Rp 1.792.489.780 |
| 7.  | Februari 2025  | Rp 1.427.043.580 |
| 8.  | Maret 2025     | Rp 1.258.087.004 |
| 9.  | April 2025     | Rp 1.244.611.516 |
| 10. | Mei 2025       | Rp 1.042.152.665 |
| 11. | Juni 2025      | Rp 1.012.002.604 |
| 12. | Juli 2025      | Rp 1.053.531.853 |
| 13. | Agustus 2025   | Rp 1.008.907.052 |
| 14. | September 2025 | Rp 994.014.865   |
| 15. | Oktober 2025   | Rp 982.102.962   |
| 16. | November 2025  | Rp 1.091.970.018 |

---

<sup>6</sup> Riskiyah Sudioanto, "Implementasi Akad Wadi'ah Sebagai Perwakilan Agensi Produk Simpanan Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep," *Iqtisadiah: Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy*, vol. 3, no. 1 (2023): 73–89.

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Al-Mabrur Babadan KC

Lamongan<sup>7</sup>

Berdasarkan pada tabel itu, terlihat bahwa saldo tabungan wadiah mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan dengan saldo tertinggi tercatat pada Januari 2025 dan penurunannya berlanjut hingga Oktober 2025 sebelum naik lagi. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika perilaku nasabah dalam dalam menyimpan dana pada produk tabungan wadiah yang diduga dipengaruhi oleh kebijakan bonus layanan serta pemahaman terkait perjanjian wadiah. Kondisi ini memperkuat kebutuhan untuk mengkaji tentang pengelolaan dana simpanan wadiah di BPRS Al Mabrur Babadan KC Lamongan.

Isu layanan dan pemberian insentif bonus menjadi elemen penting dalam menarik minat masyarakat terhadap tabungan wadi'ah di BPRS. Secara teoritis, bonus dalam perjanjian wadi'ah tidak dijanjikan, tetapi dalam kenyataannya sering menjadi pertimbangan bagi nasabah saat memilih produk tabungan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mutu layanan, kejelasan informasi perjanjian, dan keterbatasan fasilitas perbankan adalah hambatan utama yang dihadapi BPRS. Keterbatasan ini dapat mengurangi daya saing BPRS dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang menawarkan layanan yang lebih canggih. Ini

---

<sup>7</sup> Ryan Yuda Pratama, SPV Operasional BPRS Al-Mabrur Babadan KC Lamongan, Wawancara Online, (Jl. Sunan Giri Ruko LTC A-O4, Kec, Lamongan, 18 Desember 2025).Pukul. 17.13 WIB.

menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam mengenai hubungan antara perjanjian, layanan, dan daya tarik tabungan wadi'ah.<sup>8</sup>

Akad dan pengelolaan dana dari nasabah adalah dasar penting untuk memelihara kepercayaan serta kelangsungan perbankan syariah. Jika terdapat ketidaksesuaian antara konsep akad dan cara pengelolaan dana, hal ini bisa menyebabkan risiko syariah dan mengurangi kepercayaan publik. Penelitian tentang pengelolaan dana tabungan wadi'ah di BPRS dapat memberikan kontribusi berharga bagi penguatan tata kelola syariah. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi bagi manajemen BPRS untuk meningkatkan mutu produk dan layanan.<sup>9</sup>

Secara umum, peningkatan BPRS lewat pengelolaan dana yang transparan dan pelayanan yang baik berperan dalam memperbesar inklusi keuangan serta memberdayakan ekonomi masyarakat setempat. BPRS memegang peran penting dalam mengakses masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan dari bank syariah besar. Penelitian mengenai BPRS Al-Mabrur Babadan KC Lamongan diharapkan dapat memberikan pandangan yang jelas mengenai perkembangan penghimpunan dana syariah di tingkat komunitas. Hasil dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi pengawas dan pelaksana dalam menyusun kebijakan pengembangan

---

<sup>8</sup> Dudang Gojali Amalia Marliani, "Analisis Penggunaan Online Integrated Banking Sharia System (OLIBSS) Dalam Meningkatkan Akurasi Dan Efisiensi Proses Transaksi Tabungan Wadiah Di BPRS HIK Parahyangan," *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global (AEPPG)* 2, no. 3 (2025): 48–58.

<sup>9</sup> Najwa Lailil Fajriyah, "Peran Dan Prospek Akad Wadiah Dalam Mendukung Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia: Perspektif Regulasi, Inovasi, Dan Kepercayaan Masyarakat," *Jurnal Investasi Islam* 5, no. 2 (2024): 722–728.

BPRS yang lebih efisien. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi dalam mendukung penguatan industri perbankan syariah nasional secara berkelanjutan.<sup>10</sup>

Merujuk pada konteks implikasi akad *wadi'ah yad dhamanah* penelitian sebelumnya oleh Niken Sania Putri dan Havis Aravik (2021), cenderung terbatas pada analisis kesesuaian akad *wadi'ah yad dhamanah* dengan prinsip syariah secara normatif, tanpa mengkaji implikasinya terhadap kemampuan likuiditas lembaga dalam memenuhi kewajiban penarikan dana nasabah sewaktu-waktu, sehingga terdapat kesenjangan penelitian yang belum diisi khususnya pada BPRS tingkat lokal seperti BPRS Al-Mabrur Babadan KC Lamongan. Dalam penelitian ini terletak pada penggunaan data empiris saldo tabungan wadiah selama 16 bulan (Agustus 2024 - November 2025) sebagai basis analisis implikasi konkret akad *wadi'ah yad dhamanah* terhadap pengelolaan dan ketahanan likuiditas dana nasabah di BPRS. Adanya penurunan saldo yang signifikan dari Rp1.792.489.780 pada Januari tahun 2025 menjadi Rp982.102.962 pada Oktober tahun 2025, yang mengindikasikan potensi tekanan likuiditas dan perlunya evaluasi tata kelola dana wadiah secara menyeluruh dan sesuai prinsip syariah, namun tidak terbatas pada aspek likuiditas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implikasi Akad *Wadi'ah Yad***

---

<sup>10</sup> Bambang Tutuko, “Menimbang BPR Syariah: Panduan Cerdas Memilih Bank Di Tengah Persaingan Industri Keuangan Syariah Indonesia,” *bprsbaktimakmur*, 2025, <https://www.bprsbaktimakmur.com/panduan-cerdas-memilih-bank-di-tengah-persaingan-industri-keuangan-syariah-indonesia/>. di akses pada tanggal 22 Desember 2025, Pukul 17.15 WIB.

***Dhamanah* pada Produk Tabungan Wadi'ah terhadap Pengelolaan Dana Nasabah di BPRS Al-Mabrur Babadan KC Lamongan”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan wadi'ah di BPRS Al-Mabrur Babadan KC Lamongan belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI.
2. Masih terdapat keterbatasan pemahaman nasabah terhadap konsep akad wadi'ah yad dhamanah, yang berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan dan minat menabung.
3. Terjadi fluktuasi saldo tabungan wadi'ah dalam periode tertentu, yang mengindikasikan adanya dinamika perilaku nasabah terhadap pengelolaan dana tabungan.
4. Pemberian bonus dan kualitas layanan pada produk tabungan wadi'ah berpotensi mempengaruhi persepsi nasabah, meskipun secara teoritis bonus tidak diperjanjikan dalam akad wadi'ah.

**C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang dikaji serta dapat mencapai tujuan penelitian secara tepat, maka

penulis membatasi penelitian pada kajian implikasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan wadi'ah di BPRS Al-Mabrur Babadan KC Lamongan. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam praktik operasional perbankan serta implikasinya terhadap pengelolaan dana nasabah, yang meliputi keamanan dan keutuhan danan titipan, transparansi dan akuntabilitas, kpatuhan terhadap prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI, serta kemampuan BPRS dalam memenuhi kewajiban penarikan dana nasabah sewaktu-waktu sebagai salah satu indikator pengelolaan dana yang sehat. Penelitian ini tidak mencakup pembahasan produk penghimpunan dana lainnya seperti tabungan mudharabah atau deposito, serta tidak mengkaji aspek profitabilitas maupun kinerja keuangan BPRS secara keseluruhan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan wadi'ah di BPRS Al-Mabrur Babadan KC Lamongan?
2. Bagaimana implikasi akad *wadi'ah yad dhamanah* terhadap pengelolaan dana nasabah di BPRS Al-Mabrur Babadan KC Lamongan?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan wadi'ah di BPRS Al-Mabrur Babadan KC Lamongan.
- b. Untuk mengetahui implikasi akad *wadi'ah yad dhamanah* terhadap pengelolaan dana nasabah di BPRS Al-Mabrur Babadan KC Lamongan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pengetahuan tentang penerapan akad wadi'ah yad dhamanah di lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini juga membantu melengkapi penelitian sebelumnya yang belum banyak mengkaji bagaimana akad ini diterapkan di BPRS, khususnya di wilayah Lamongan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen BPRS Al-Mabrur Babadan KC Lamongan dalam meningkatkan keterbukaan, efektivitas operasional, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Praktisi dan peneliti lain dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai rujukan dalam merancang produk tabungan wadi'ah yang lebih baik dan tepat guna serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

## F. Kajian Pustaka

Untuk melakukan penelusuran penelitian ini maka, peneliti melakukan pengkajian pada penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dan perbedaan dengan penelitian yang ditulis dan dikaji. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Jurnal Niken Sania Putri dan Havis Aravik (2021) dengan judul *"Analisis Produk Tabungan Wadiah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Falah Banyuasin"* menunjukkan bahwa prinsip wadiah yang diterapkan pada BPRS Al Falah Banyuasin adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dengan adanya dua akad yang dilakukan pada wadiah tersebut, maka dimungkinkan penitip mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh pengelola titipan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji implementasi akad wadiah yad dhamanah pada produk tabungan di BPRS. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian yang berlokasi di BPRS Al Falah Banyuasin dengan fokus pada analisis produk tabungan wadiah secara umum.<sup>11</sup>
2. Jurnal Faradila Hasan dan Chadijah Haris (2021) dengan judul *"Pengelolaan Dana Tabungan Faedah pada Sistem Akad Wadi'ah Yad Dhamanah di Perbankan Syariah"*. Hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>11</sup> Niken Sania Putri dan Havis Aravik, "Analisis Produk Tabungan Wadi'ah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Falah Banyuasin," *JIMPA: Jurnal Ilmah Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2021): 1–10.

bahwa dalam akad wadi'ah yad dhamanah, bank diperbolehkan memanfaatkan dana titipan nasabah untuk kegiatan operasional dengan kewajiban mengembalikan dana tersebut kapan saja nasabah menariknya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana wadiah memiliki implikasi langsung terhadap likuiditas bank, khususnya dalam menjaga ketersediaan dana. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji akad wadi'ah yad dhamanah dan pengelolaan dana nasabah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada mekanisme pengelolaan dana secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada implikasi terhadap likuiditas pada BPRS Al-Mabrur Babadan KC Lamongan.<sup>12</sup>

3. Jurnal Isfarsia Nilam Ayu Azikra dan Abdur Rohman (2024) yang berjudul "*Analisis Penerapan dan Manajemen Risiko Akad Wadiah di BSI Cabang Bangkalan*" menunjukkan bahwa penerapan akad wadiah pada produk tabungan di BSI Cabang Bangkalan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bank diperbolehkan memanfaatkan dana titipan nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana tersebut secara utuh kapan pun nasabah menghendaki, serta seluruh prosesnya berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Penelitian ini juga mengidentifikasi

---

<sup>12</sup> Faradila Hasan and Chadijah Haris, "Pengelolaan Dana Tabungan Faedah Pada Sistem Akad Wadi'Ah Yad Adh Dhamanah Di Perbankan Syariah," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1, no. 1 (2021): 44–52.

potensi risiko dalam akad wadiah, seperti perubahan bentuk dana titipan dan tanggung jawab penuh bank atas keamanan dana, yang kemudian dikelola melalui sistem pengawasan internal dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji penerapan akad wadiah pada produk tabungan di Bank Syariah Indonesia. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus yang lebih menitikberatkan pada analisis penerapan dan manajemen risiko akad wadiah, dengan objek penelitian di BSI Cabang Bangkalan.<sup>13</sup>

4. Skripsi Hilya Naja (2025) yang berjudul "*Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah dalam Simpanan TASYA (Tabungan Syariah) pada BPRS Suriyah Cabang Pekalongan*" menunjukkan bahwa penerapan akad wadiah yad dhamanah dalam produk Simpanan TASYA telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa BPRS Suriyah bertanggung jawab penuh atas keamanan dana nasabah serta diperbolehkan memanfaatkan dana titipan dengan kewajiban mengembalikan dana tersebut kapan saja nasabah menghendaki. Selain itu, bank memberikan bonus kepada nasabah tanpa adanya perjanjian di awal akad sebagai bentuk apresiasi, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji implementasi akad

---

<sup>13</sup> Isfarsia Nilam Ayu Azikra dan Abdur Rohman, "Analisis Penerapan Dan Manajemen Resiko Akad Wadiah BSI Cabang Bangkalan," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 12 (2024): 1–10.

wadiah yad dhamanah pada produk tabungan di BPRS. Namun, perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian yang berlokasi di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan dengan fokus pada mekanisme penerapan akad dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI.<sup>14</sup>

5. Skripsi Firda Nurhabibah tahun (2024) dengan judul *"Implementasi Tabungan Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur"* menunjukkan bahwa implementasi akad wadiah yad dhamanah di BPRS Aman Syariah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa BPRS tidak menawarkan produk tabungan wadiah yad amanah karena dianggap kurang efektif dalam perputaran dana. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama fokus pada implementasi akad wadiah yad dhamanah di BPRS. Perbedaan terletak pada objek penelitian di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur dengan fokus analisis pada mekanisme pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dan keterlibatan OJK.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hilya Naja, "Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Dalam Simpanan TASYA (Tabungan Syariah) Pada BPRS Suriyah Cabang Pekalongan" (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025): 36.

<sup>15</sup> Firda Nurhabibah, "Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur" (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2024): 2-68.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca memahami isi skripsi ini, penulis telah menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN:** Bagian pembuka yang menyajikan gambaran umum skripsi, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

**BAB II KERANGKA TEORITIK:** Berisi teori-teori yang relevan sebagai dasar analisis, khususnya mengenai pelaksanaan akad wadi'ah yad dhamanah dan implikasinya terhadap pengelolaan dana nasabah.

**BAB III METODE PENELITIAN:** Menjelaskan metode yang digunakan, termasuk jenis dan sifat penelitian, pendekatan, sumber data, dan teknik analisis.

**BAB IV HASIL PENELITIAN:** Menyajikan data hasil penelitian yang dianalisis dan dikaitkan dengan teori, dengan fokus pada bagaimana pelaksanaan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan wadi'ah di BPRS Al-Mabrur Babadan KC Lamongan dan bagaimana implikasi akad *wadi'ah yad dhamanah* terhadap pengelolaan dana nasabah di BPRS Al-Mabrur Babadan KC Lamongan.

**BAB V PENUTUP:** Berisi simpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.